




LKj 2023

Laporan Kinerja Tahun 2023





LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Jl. Soedjarwo Condronegoro, SH Ransiki, Kab. Manokwari Selatan, Prov. Papua Barat 98355

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nya, Kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023 disusun berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai media bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya kepada *stakeholder*, serta sarana untuk evaluasi atas capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan selama tahun 2023.

Kami berharap Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat bagi stakeholder dan sebagai evaluasi bagi seluruh pejabat struktural dan fungsional di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023 ini, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini bermanfaat bagi kita semua demi perbaikan kinerja dimasa kerja selanjutnya.

Ransiki, 29 Januari 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Sekretaris

GOLDA AGATHA, S.Kom

RINGKASAN EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang bersifat hirarki, untuk Komisi Pemilihan Kabupaten Manokwari Selatan memiliki kebijakan mengikuti kebijakan tertinggi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024 telah menetapkan Sasaran Strategis, Indikator kinerja Utama, Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan serta Target Kinerja dalam lima tahun kedepan. Kebijakan-kebijakan tersebut yang akan menjadi acuan bagi semua Satuan Kerja (satker) di Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Pada tahun 2020 – 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan telah menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 8 (delapan) Indikator Kinerja. Dalam mengimplementasikan Sasaran Program/Kegiatan tersebut pada tahun 2023, maka ditetapkan 2 (dua) Program Utama yang akan menjadi Kegiatan Komisi Pemilihan Umum, yaitu:

- 1. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi (076.01.CQ)
- 2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

Berpedoman pada Indikator Kinerja yang terukur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan berusaha agar capaian yang dihasilkan dapat berorientasi hasil pada setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Pencapaian target Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dan keberhasilan dalam pencapaian target tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga memerlukan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen yang terlibat. Secara umum beberapa capaian utama kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2022

		KINERJA	
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	%	%	%
1	2	3	4
Sasaran 1 : Terwujudnya taha	pan pemilu	atau pemili	han sesuai
jadwal			
Persentase penyelenggaraan			
pemilu atau pemilihan sesuai	100	100	100
jadwal			
Sasaran 2 : Terlaksanya fasi			
pengadaan, pendistribusian, se	_	araan dan in	ventarisasi
logistik pemilu atau pemilihan			
Persentase logistik yang			
dipelihara dan diinventarisir	100	100	100
sesuai dengan ketentuan yang	100	100	100
berlaku	_		
Sasaran 3 : Terlaksananya per			-
Manokwari Selatan sesuai	_		perarturan
perundangundangan, serta pe	ndokument	asian inform	ası hukum
dan penyu luhan nya			
Persentase rancangan			
keputusan KPU Kabupaten			
IN/a-a-a-l			
Manokwari Selatan yang di	100	100	100
susun dan diharn10nisasi	100	100	100
susun dan diharn10nisasi dengan tepat waktu sesuai	100	100	100
susun dan diharn10nisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU			
susun dan diharn10nisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Sasaran 4 : Terlaksananya per			
susun dan diharn10nisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Sasaran 4 : Terlaksananya per pertimbangan hukum			
susun dan diharn10nisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Sasaran 4 : Terlaksananya per pertimbangan hukum Persentase sengketa hukum	ıyelesaian s	sengketa dan	pelayanan
susun dan diharn10nisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Sasaran 4 : Terlaksananya per pertimbangan hukum Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU			
susun dan diharn10nisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Sasaran 4 : Terlaksananya per pertimbangan hukum Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Manokwari Selatan	nyelesaian s	sengketa dan 90	pelayanan 90
susun dan diharn10nisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Sasaran 4: Terlaksananya perpertimbangan hukum Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Sasaran 5: Terwujudnya data p	nyelesaian s	sengketa dan 90	pelayanan 90
susun dan diharn10nisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Sasaran 4: Terlaksananya perpertimbangan hukum Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Sasaran 5: Terwujudnya data persentase KPU Kabupaten	nyelesaian s	sengketa dan 90	pelayanan 90
susun dan diharn10nisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Sasaran 4: Terlaksananya perpertimbangan hukum Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Sasaran 5: Terwujudnya data persentase KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang	nyelesaian s	sengketa dan 90	pelayanan 90
susun dan diharn10nisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Sasaran 4: Terlaksananya perpertimbangan hukum Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Sasaran 5: Terwujudnya data persentase KPU Kabupaten	90 pemilih seca	90 ara akurat dar	pelayanan 90 n valid

Sasaran 6 : Meningkatnya Akun Kabupaten Manokwari Selatan	tabilitas Ke	uangan dan k	Kinerja KPU
Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Manokwari Selatan	В	В	В
Sasaran 7 : Pendidikan Pemi	lih kepada	pemilih di	lingkungan
Kabupaten Manokwari Selatan			
Persentase kegiatan Pendidikan pemilih yang tepat dan akurat	90	90	90
Sasaran 8 : Terwujudnya Refo	rmasi Birol	krasi di KPU	Kabupaten
Manokwari Selatan			
Nilai hasil evaluasi mandiri atas			
Reformasi Birokrasi KPU	В	В	В
Kabupaten Manokwari Selatan			

Selanjutnya, berdasarkan analisis akuntabilitas keuangan Tahun Anggaran 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan mendapatkan pagu sebesar Rp. 14.319.322.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.213.871.456,- atau ekuivalen dengan 99.26%. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2023. Pencapaian pada Tahun 2023 ini menjadi tolok ukur dalam peningkatan kinerja dan perbaikan dalam pelaksanaan program kegiatan di tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	
DAFTAR BAGAN	ix
BAB I	
BAB II	9
BAB III	18
BAR IV	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari
Selatan Tahun 2022iii
Tabel 1. 2 Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Jabatan Pada Sekretariat
KPU Kabupaten Manokwari Selatan Per Desember 2022 6
Tabel 1. 3 Jumlah Aparatur Sipil Negara KPU Kabupaten Manokwari Selatan
berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 2. 1 Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Manokwari Selatan
Tahun 2023
Tabel 2. 2 Terwujudnya tahapan pemilu atau pemilihan sesuai jadwal 12
Tabel 2. 3 Terlaksanya fasilitas peng lolaan data kebutuhan, pengadaan,
pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu atau
pemilihan
Tabel 2. 4 Terlaksananya penetapan keputusan KPU Kabupaten Manokwari
Selatan sesuai dengan ketentuan perarturan per ndangundangan, serta
pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya
Tabel 2. 5 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan
hukum
Tabel 2. 6 Terwujudnya data pemilih secara akurat dan valid
Tabel 2. 7 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten
Manokwari Selatan
Tabel 2. 8 Pendidikan Pemilih kepada pemilih di lingkungan Kabupaten
Manokwari Selatan
Tabel 2. 9 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Manokwari
Selatan
Tabel 2. 10 Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Data Kebutuhan Pengadaan,
Pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu atau
pemilihan serta pelayanan perkantoran, pemiliharaan perkantoran,
pengelolaan SDM serta dukungan sarana prasarana yang memadai pada KPU
Kabupaten Manokwari Selatan14
Tabel 2. 11 Terwujudnya pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi
pengelolaan keuangan pada KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang
transparan, akuntabel, valid dan berkualitas
Tabel 2. 12 Terwujudnya pelaksanaan manajemen perencanaan dan data 15
Tabel 2. 13 Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan
KPU Kabupaten Manokwari Selatan
Tabel 2. 14 Terlaksananya pemeriksaan internal di lingkungan KPU
Kabupaten Manokwari Selatan
Tabel 2. 15 Terselenggaranya penyiapan penyusunan keputusan untuk
mendukung seluruh kegiatan pada KPU Kabupaten Manokwari Selatan 16
Tabel 2. 16 Terlaksananya fasilitas pelaksanaan tahapan pemilu atau
pemilihan, publikasi dan sosialisasi, partisipasi masyarakat 16
Tabel 2. 17 Terlaksananya proses dan dokumentasi kepemiluan dan PAW
Anggota KPU ataupun badan Adhock pada KPU Kabupaten Manokwari
Selatan

Tabel	3. :	l Pengukuran Kinerja Tahun 2022	18
Tabel	3. 2	P. Realisasi per Kegiatan	21
Tabel	3. 3	Rincian Kegiatan per Akun	22
Tabel	3. 4	Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja Tahun 2022	26
Tabel	3. 5	5 Skala Penilaian Capaian	26

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Bagan Organisasi Komisi Pemilihan	Umum Kabupaten Manokwari
Selatan	4
Bagan 1. 2 Struktur Organisasi KPU Kabupater	n Manokwari Selatan5

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu). Wilayah Kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan secara hirarki mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagaimana yang tersebut

pada Bab I pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Merujuk pada pasal 6 Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dikatakan bahwa, anggota KPU berjumlah 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang dan KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang. Namun dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimana disebutkan secara khusus pada pasal 10 tentang jumlah anggota serta komposisi dari keanggotaan KPU disetiap level tingkatan, bahkan dalam Lampiran I telah dirinci secara detail dalam penetapan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif pemerintah. Untuk KPU Kabupaten Manokwari Selatan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tersebut komposisi keanggotaan sesuai dengan Lampiran I dalam Undang-Undang tersebut mengalami perubahan yang sebelumnya anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang. Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang tadinya 3 (tiga) orang kembali menjadi 5 (lima) orang.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan tugas dan wewenang masing-masing KPU sesuai tingkatannya, sebagai berikut:

- 1) Tugas KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu :
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
 - f. melakukan dan mengumumkan reakpitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta

- anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calonanggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- 1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Wewenang KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,
 - a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPk dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - d. menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu :
 - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;


- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU kabupaten/kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU kabupaten/kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu :
 - a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 Susunan Organisasi KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Bagan 1. 1 Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan

BAGAN ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA



Sedangkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Maka Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan adalah sebagai berikut :

Bagan 1. 2 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Manokwari Selatan

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA



Sekretariat KPU Kabupaten adalah lembaga secretariat yang berkedudukan di ibukota Kabupaten dan dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten serta bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Provinsi. Dalam pelaksanaannya Sekretariat KPU Kabupaten dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian (Kasubbag) masing-masing dan 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional:

- 1. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- 2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- 3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- 4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Manokwari Selatan didukung dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia relatif kurang memadai dibandingkan dengan besarnya beban tugas. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan Desember 2023 sumber daya manusia sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, terdiri dari 12 (dua belas) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) organik dan 11 (sebelas) orang kontrak/tenaga pendukung.

Tabel 1. 2 Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Jabatan Pada Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan Per Desember 2023

0-1			Es	elon			D1	<i>m</i> -4-1
Golongan	I	II	III	IV	V	Staf	Fungsional	Total
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	1	-
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/a	-	-	1	-	-	ı	-	1
Jumlah Gol IV	-	-	1	-	-	-	-	1
Golongan III/d	-	-	-	1	-	-	-	1
Golongan III/c	-	-	-	1	-	-	-	1
Golongan III/b	-	-	-	-	-	5	-	5
Golongan III/a	-	-	-	-	-	1	1	1
Jumlah Gol III	-	-	-	2	-	6	-	8
Golongan II/d	-	-	-	-	-	3	-	3
Golongan II/c	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan II/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan II/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol II	-	-	-	-	-	3	-	3

Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol I	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	11	-	11
Jumlah Keseluruhan	-	-	1	2	-	20	-	23

Tabel 1. 3 Jumlah Aparatur Sipil Negara KPU Kabupaten Manokwari Selatan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	No Pendidikan			
1	Pendidikan Jenjang	S3 (Doktor)	-	
2	Pendidikan Jenjang	S2 (Master)	-	
3	Pendidikan Jenjang	S1 (Sarjana)	7	
4	Pendidikan Jenjang	D3 (Diploma)	5	
5	Pendidikan Jenjang	SMA	-	
	Total		12	

D. Sistematika Penyusunan Laporan

Adapun sistematika dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023 sebagai berikut :

KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas dan fungsi serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Pada bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematika keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan , kegagalan, permasalahan dan kendala yang terkait dengan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2021-2024

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan menengah. Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pendanaannya yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPU telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Dalam peraturan tersebut, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilu, yaitu "KPU menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil".

Untuk menjabarkan visi diatas, maka KPU telah menyusun misi sebagai berikut :

- 1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang professional;
- 2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian, progresif dan partisipatif;
- 3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- 4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- 5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
- 6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komperhensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
- 7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesabel.

Adapun visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan adalah, "Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL".

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi lembaga, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan menetapkan misi sebagai berikut :

- 1. Membangun sumber daya manusia yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Profesional;
- 2. Menyusun regulasi di bidang Pemilu/Pemilihan di lingkup Papua Barat yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- 3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- 4. Meningkatkan patisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- 5. Memperkuat kedudukan lembaga dalam ketatanegaraan;
- 6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu/Pemilihan dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komperhensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
- 7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu/pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesabel.

Pernyataan visi dan misi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU yang memperjuangkan kepentingan Nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency), yaitu penyelenggara Pemilu/Pemilihan dan pelaksanaan demokrasi. Selain itu, relevansi visi dan misi KPU dengan visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahap ke-4 (2020-2024) menyiratkan akan arti pentingnya penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas, professional, mandiri, akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 dalam wadah NKRI.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan mtersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan pelaksanaan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan penyusunan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana pemilu/pemilihan;
- 2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam pemilu/pemilihan;
- 3. Melaksanakan Undang-undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
- 4. Meningkatkan kesadaran rakyat tentang pemilu yang demokratis; dan
- 5. Melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan, Kebijakan program serta kegiatan tersebut dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan aspek strategis ini diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target
1	2
Sasaran 1 : Terwujudnya tahapan pemilu atau pemilihan sesu	ai jadwal
Persentase penyelenggaraan pemilu atau pemilihan sesuai jadwal	100 %
Sasaran 2 : Terlaksanya fasilitas peng lolaan data kebutuha pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logisti pemilihan	
Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %

Indikator Kinerja	Target	
Sasaran 3 : Terlaksananya penetapan keputusan KPU Kabupat		
Selatan sesuai dengan ketentuan perarturan per ndangundangan, serta		
pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya		
Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Manokwari	100.0/	
Selatan yang di susun dan diharmonisasi dengan tepat waktu	100 %	
sesuai dengan kerangka regulasi KPU		
Sasaran 4 : Terlaksananya penyelesaian sengketa da pertimbangan hukum	an pelayanan	
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90 %	
Kabupaten Manokwari Selatan	JO 70	
Sasaran 5 : Terwujudnya data pemilih secara akurat dan valid		
Persentase KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang	100 %	
memutakhirkan data pemilih tepat waktu		
Sasaran 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan	Kinerja KPU	
Kabupaten Manokwari Selatan		
Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas keuangan dan	В	
kinerja KPU Kabupaten Manokwari Selatan		
Sasaran 7 : Pendidikan Pemilih kepada pemilih di lingkung	an Kabupaten	
Manokwari Selatan		
Persentase kegiatan Pendidikan pemilih yang tepat dan	90 %	
akurat		
Sasaran 8 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupat	en Manokwari	
Selatan		
Nilai hasil evaluasi mandiri atas reformasi birokrasi KPU	В	
Kabupaten Manokwari Selatan		

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, sealnjutnya Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) selaku tekad dan janji Rencana Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2023 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya tahapan pemilu atau pemilihan sesuai jadwal dijabarkan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Terwujudnya tahapan pemilu atau pemilihan sesuai jadwal

No	No Sasaran/Indikator Kinerja	
1	2	3
1	Persentase penyelenggaraan pemilu atau pemilihan sesuai jadwal	100 %

2. Terlaksanya fasilitas peng lolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu atau pemilihan dijabarkan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Terlaksanya fasilitas peng lolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu atau pemilihan

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %

3. Terlaksananya penetapan keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan sesuai dengan ketentuan perarturan per ndangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya dijabarkan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Terlaksananya penetapan keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan sesuai dengan ketentuan perarturan per ndangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang di susun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %

4. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum dijabarkan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2. 5 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Manokwari Selatan	90 %

5. Terwujudnya data pemilih secara akurat dan valid dijabarkan dalam Tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Terwujudnya data pemilih secara akurat dan valid

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100 %

6. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Manokwari Selatan dijabarkan dalam Tabel 2.7.

Tabel 2. 7 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Manokwari Selatan

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Manokwari Selatan	В

7. Pendidikan Pemilih kepada pemilih di lingkungan Kabupaten Manokwari Selatan dijabarkan dalam Tabel 2.8.

Tabel 2. 8 Pendidikan Pemilih kepada pemilih di lingkungan Kabupaten Manokwari Selatan

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase kegiatan Pendidikan pemilih yang tepat dan akurat	90 %

8. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Manokwari Selatan dijabarkan dalam Tabel 2.9.

Tabel 2. 9 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Manokwari Selatan

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Nilai hasil evaluasi mandiri atas reformasi birokrasi KPU Kabupaten Manokwari Selatan	В

Sedangkan Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, selanjutnya Sekretaris KPU Kabupaten Manokwari Selatan menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) selaku tekad dan janji Rencana Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2023 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Data Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu atau pemilihan serta pelayanan perkantoran, pemiliharaan perkantoran, pengelolaan SDM serta dukungan sarana prasarana yang memadai pada KPU Kabupaten Manokwari Selatan dijabarkan dalam Tabel 2.10.

Tabel 2. 10 Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Data Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu atau pemilihan serta pelayanan perkantoran,

pemiliharaan perkantoran, pengelolaan SDM serta dukungan sarana prasarana yang memadai pada KPU Kabupaten Manokwari Selatan

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase jumlah pegawai yang menyusun perencanaan jumlah logistik pemilu atau pemilihan secara tepat waktu dan akurat serta penanganan logistik pasca pemilu atau Pemilihan	100 %
2	Persentase penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang akurat, pengelolaan surat keluar dan surat masuk, pengelolaan aset BMN yang data sesuai dengan aplikasi serta kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kinerja pegawai	100 %

2. Terwujudnya pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi pengelolaan keuangan pada KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang transparan, akuntabel, valid dan berkualitas dijabarkan dalam Tabel 2.11.

Tabel 2. 11 Terwujudnya pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi pengelolaan keuangan pada KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang transparan, akuntabel, valid dan berkualitas

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase jumlah laporan pertanggungjawaban Anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	100 %
2	Persentase Pejabat Pengelola Keuangan yang menyelesaikan pertanggungjawaban pengggunaan anggaran sesuai ketentuan	100 %

3. Terwujudnya pelaksanaan manajemen perencanaan dan data dijabarkan dalam Tabel 2.12.

Tabel 2. 12 Terwujudnya pelaksanaan manajemen perencanaan dan data

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase perencanaan dan revisi anggaran, laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100 %
2	Daftar Pemilih pada aplikasi Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) yang akurat, valid dan berkualitas	100 %

4. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Manokwari Selatan dijabarkan dalam Tabel 2.13.

Tabel 2. 13 Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Manokwari Selatan

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B dan terlaksananya Reformasi Birokrasi	80 %

5. Terlaksananya pemeriksaan internal di lingkungan KPU Kabupaten Manokwari Selatan dijabarkan dalam Tabel 2.14.

Tabel 2. 14 Terlaksananya pemeriksaan internal di lingkungan KPU Kabupaten Manokwari Selatan

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase penyelenggaraan laporan SPIP, PIPK, Laporan LHKPN Anggota KPU dan Sekretaris, LHKASN serta JDIH pada KPU Kabupaten Manokwari Selatan	7 Dokumen

6. Terselenggaranya penyiapan penyusunan keputusan untuk mendukung seluruh kegiatan pada KPU Kabupaten Manokwari Selatan dijabarkan dalam Tabel 2.15.

Tabel 2. 15 Terselenggaranya penyiapan penyusunan keputusan untuk mendukung seluruh kegiatan pada KPU Kabupaten Manokwari Selatan

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat dan penyiapan keputusan untuk mendukung seluruh kegiatan pada KPU Kabupaten Manokwari Selatan	2 Dokumen

7. Terlaksananya fasilitas pelaksanaan tahapan pemilu atau pemilihan, publikasi dan sosialisasi, partisipasi Masyarakat dijabarkan dalam Tabel 2.16.

Tabel 2. 16 Terlaksananya fasilitas pelaksanaan tahapan pemilu atau pemilihan, publikasi dan sosialisasi, partisipasi masyarakat

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPIO sesuai dengan SOP, jumlah pelaksanaan sosialisasi kepada pemilih serta informasi dan publikasi tahapan pemilu atau pemilihan yang	4 Dokumen

ditampilkan	di	media	publikasi	KPU	Kabupaten	
Manokwari Selatan						

8. Terlaksananya proses dan dokumentasi kepemiluan dan PAW Anggota KPU ataupun badan Adhock pada KPU Kabupaten Manokwari Selatan dijabarkan dalam Tabel 2.17.

Tabel 2. 17 Terlaksananya proses dan dokumentasi kepemiluan dan PAW Anggota KPU ataupun badan Adhock pada KPU Kabupaten Manokwari Selatan

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase penyusunan rancangan, dokumentasi kepemiluan serta sosialisasi PAW	100 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Kinerja KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2022 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra oleh KPU RI secara hirarkis. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Manokwari Selatan secara menyeluruh.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut merupakan satu rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam PP 29 tahun 2014 dan Kemenpan RB Nomor 53 tahun 2014. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklarifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaiaan target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran capaian kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator berorientasi kinerja yang pada output atau outcome kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunkan formulir pengukuran pencapaian sasaran kegiatan.

Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 dengan 8 (delapan) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja dapat dijelaskan melalui Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Tahun 2023


	KINERJA			
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	
1	2	3	4	
Persentase penyelenggaraan pemilu atau pemilihan sesuai jadwal	100	100	100	
Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	100	100	
Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang di susun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100	100	100	
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Manokwari Selatan	90	90	90	
Persentase KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100	100	100	
Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Manokwari Selatan	В	В	В	
Persentase kegiatan Pendidikan pemilih yang tepat dan akurat	90	90	90	
Nilai hasil evaluasi mandiri atas reformasi birokrasi KPU Kabupaten Manokwari Selatan	В	В	В	

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Analisa dan Evaluasi kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Capaian Kinerja antara Target dengan Realisasi Tahun 2023

Berikut adalah grafik dan tabel capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan antara pagu dan realisasi tahun 2023 :

Grafik 3. 1 Realisasi Anggaran Tahun 2023





Grafik 3. 2 Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2023

Tabel 3. 2 Realisasi per Kegiatan

	17 . 1 .		Realisasi				
No	Kode Akun	Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran (Rp)	Persentase (%)		
1	3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,103,981,000	2,097,874,168	99.71		
2	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	27,103,000	26,130,000	96.41		
3	6634	Data dan Informasi	9,460,000	9,460,000	100.00		
4	6709	Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1,983,493,000	1,981,835,299	99.92		
5	6710	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	39,441,000	39,440,770	100.00		

	Kode		Realisasi		
No	Akun	Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran (Rp)	Persentase (%)
6	6867	Pembentukan Badan Adhoc	8,424,574,000	8,423,598,983	99.99
7	6870	Masa Kampanye Pemilu	15,000,000	15,000,000	100.00
8	6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	983,515,000	888,759,622	90.37
9	6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	198,536,000	197,555,261	99.51
10	6888	Penetapan Peserta Pemilu	29,572,000	29,572,000	100.00
11	6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	142,740,000	142,740,000	100.00
12	6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	361,907,000	361,905,353	100.00

Tabel 3. 3 Rincian Kegiatan per Akun

3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara				
Rp. 2,103,981,000,-				
Layanan Dukungan Manajemen Internal				
3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana				
Rp. 27,103,000,-				
Layanan Dukungan Manajemen Internal				
6634 Data dan Informasi				
Rp. 9,460,000,-				
Layanan Dukungan Manajemen Internal				

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa indikator kinerja persentase penyelenggaraan pemilihan yang demokratis, pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil serta peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilihan dapat dikatakan sebagai upaya maksimal terhadap pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan dalam penetapan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023.

2. Analisis Capaian Kinerja antara Penyebab Keberhasilan dan Hambatan serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Untuk pemaparan analisis capaian kinerja antara penyebab keberhasilan dan hambatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan yaitu :

a. Penyebab keberhasilan, diantaranya meningkatnya kinerja manajemen internal dalam mendukung keberhasilan

- pelaksanaan tugas dan fungsi KPU serta upaya SDM KPU menuju penyelenggara pemilu yang professional, berintegritas dan akuntabel.
- b. Penyebab hambatan, diantaranya sering dilakukan revisi anggaran terhadap beberapa kegiatan di unit kerja, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya system informasi bersama internal Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan, ruang kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara (BMN) serta masih kurang maksimalnya upaya pencapaian keberhasilan visi, misi dan tujuan program kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari capaian indikator kinerja akan tetapi konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing, yakni pencapaian peningkatan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
- c. Alternatif sosial, diantaranya koordinasi internal melalui arahan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran guna memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan. Kegiatan ini melibatkan setiap unsur pelaksana Pembuat anggaran baik Pejabat komitmen Penanggungjawab Kegiatan, maupun koordinasi dengan KPU Provinsi atau KPU RI, mendorong percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, bantuan penyelesaian sengketa pemilu, kegiatan bimbingan teknis kepemiluan dan sosialisasi teknis penyelenggara pemilu.

3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan telah melakukan pemetaan sumber daya yang ada, baik sarana dan prasarana maupun personal pegawai KPU dari unsur organik.

Pemanfaatan fasilitas gedung, barang-barang inventaris dan sarana lainnya mengacu pada efisiensi fasilitas dan kegiatan guna pencapaian tujuan yang maksimal. Begitu pun dalam hal peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu terus dilaksanakan untuk membentuk konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Penetapan Kinerja.

Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja melalui program/kegiatan yang telah diperjanjikan dalam pencapaian kinerja bergantung kepada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya.

Adapun program-program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian penetapan kerja, yaitu (1) penyusunan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan; (2) penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia;. Kedua kegiatan tersebut menjadi faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang sudah ditetapkan. Melalui penyusunan laporan sisten akuntansi dan pelaporan keuangan maupun dalam pelaporan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) akan memberikan manfaat yang lebih besar dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, anggaran dan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dalam Tahun 2023. Hal ini dibuktikan dengan terdokumentasinya seluruh dokumen SAKIP yang terdiri dari RENSTRA, IKU, RKT, Rencana Aksi dan LKj tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan. Begitu juga dalam penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia untuk peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Sedangkan program/kegiatan yang dapat menghambat atau menjadi kendala pencapaian penetapan kinerja, yaitu pemetaan sumber daya manusia baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan belum optimal, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya pencapaian kinerja.

B. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan alokasi anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023, pagu anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan sebesar Rp.

14.319.322.000,- (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah). Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga masih banyak dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKAKL dan DIPA) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Revisi anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023 terdiri atas revisi SP-RKAKL dan revisi DIPA total sebanyak 12 (dua belas) kali.

Penyerapan/realisasi anggaran APBN sampai dengan akhir tahun 2023 (31 Desember 2023) sebesar Rp. 14.213.871.456,-(Empat Belas Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 99.26% (Sembilan Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Enam Persen), dengan rincian sebagai berikut :

No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 1 Belanja Pegawai 2.103.981.000,-2.097.874.168,-2 Belanja Barang 12.199.784.000,-12.100.440.288,-3 Belanja Modal 15.557.000,-15.557.000,-

Tabel 3. 4 Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja Tahun 2023

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Kurang dari 25%	Kurang Baik
2	25% sampai dengan 50%	Cukup Baik
3	50% sampai dengan 75%	Baik
4	Lebih dari 75%	Sangat Baik

Berdasarkan data diatas, penyerapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan secara keseluruhan dalam belanja pegawai, barang dan modal dalam APBN sebesar 99.26% (Sembilan Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Enam Persen) maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dalam realisasi penyerapan anggaran termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan ditunjang dengan Anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023. Dari DIPA tersebut, digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam

Rencana Kinerja pada Perjanjian Kinerja. Selanjutnya, jika dibandingkan antara harapan dan kenyataan di lapangan, anggaran tersebut belum memenuhi serta mengakomodir beberapa kegiatan yang dianggap vital tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Seluruh kegiatan yang menjadi dasar operasional tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan merupakan penjabaran dari misi yang menjadikan suatu landasan kinerja yang dilakukan dalam Tahun 2023 untuk mencapai tujuan sasaran serta kebijakan dari Program yang dicanangkan.

Agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan visi dan misi, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan untuk tetap berupaya untuk menyusun rencana kegiatan sesuai dengan skala prioritas dengan menyesuaikan kondisi wilayah daerah serta dilakukan koordinasi bersama lembaga-lembaga terkait demi mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan bersama untuk penyelenggaraan Pemilihan yang sukses dan damai.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemaparan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisa pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan selama tahun anggaran 2023 sesuai Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Pengukuran kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023, mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023. Capaian rata-rata kinerja sasaran dan pengukuran kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023 berdasarkan indikator/parameter yang ditetapkan, seperti :

- 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis
 - a. Persentase Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu
 - b. Persentase Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan
 - c. Persentase Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan
 - d. Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan
- 2. Meningkatnya Kapasitas KPU sebagai Penyelenggara Pemilu/Pemilihan
 - a. Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

B. Rekomendasi

Dalam pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik, sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi)

- dokumen anggaran (SP_RKAKL dan DIPA) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
- 2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan , ruang kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara (BMN).
- 3. Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

Dalam mendukung pelaksanaannya secara kuantitatif pencapaian target indikator kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan mendapatkan alokasi dana dari APBN sebesar Rp. 14.319.322.000,- (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).

Selanjutnya LKj Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan di masa yang akan datang.